

**PENGANGKATAN ANAK DI ATAS USIA DARI KETENTUAN UNDANG-UNDANG
(ANALISA ATAS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TUBAN NOMOR
378/Pdt.P/2019/PA.Tbn TENTANG PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

**OLEH:
GHINANDA NADHIFA FENDRIANI
19103040036**

**PEMBIMBING:
Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghinanda Nadhifa Fendriani
NIM : 19103040036
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Problematika Pengaturan Usia Anak Dalam Praktik Pengangkatan Anak (Kajian Yuridis Atas Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn Tentang Permohonan Pengangkatan Anak)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dibaca dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 18 Juli 2023

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ghinanda Nadhifa Fendriani
NIM 19103040036

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Sya'riah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ghinanda Nadhifa Fendriani

NIM : 19103040036

Judul : Problematika Pengaturan Usia Anak Dalam Praktik Pengangkatan Anak (Kajian Yuridis Atas Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn Tentang Permohonan Pengangkatan Anak.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Yogyakarta, 18 Juli 2023

Pembimbing,


Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. (19770107200604 2 002)

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-920/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENGANGKATAN ANAK DIATAS USIA DARI KETENTUAN UNDANG-UNDANG (ANALISA ATAS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TUBAN NOMOR 378/PDT.P/2019/PA.TBN TENTANG PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GHINANDA NADHIFA FENDRIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040036
Telah diujikan pada : Senin, 07 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e924813038



Penguji I
Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 644a2167543a5



Penguji II
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e410e92fd3f



Yogyakarta, 07 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Mukhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e57106d201f

ABSTRAK

Hakim Pengadilan Agama Tuban menerima permohonan pengangkatan anak telah dewasa berumur 23 tahun sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai syarat pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yakni sebelum berusia 18 tahun. Tetapi hakim mengabulkan permohonan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 378/Pdt.P/2019/PA dan akibat hukum pengangkatan anak telah dewasa.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengamati, dan menganalisis berbagai literatur seperti Undang-Undang, buku, jurnal, dan bahan pustaka lainnya. Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif (*normative law*). Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim mengabulkan permohonan anak tersebut ialah karena hakim menerapkan beberapa teori ini. Pertama teori penemuan hukum, dalam hal ini hakim harus bisa mengikuti perkembangan nilai-nilai yang berkembang di lingkungan masyarakat sebab dinamika yang ada di masyarakat lebih cepat berkembang dari tatanan hukum tetapi hakim harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat. Kedua teori kepastian hukum, sangat penting ketika pengangkatan anak karena suatu perbuatan hukum maka demi kepastian hukum harus terbukti dilakukan dengan permohonan penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan. Ketiga Teori kemaslahatan hakim mengesampingkan teks atau hukum konvensional yang terdapat di peraturan yang berlaku terhadap pengangkatan anak karena melihat anak yang diangkat berjenis kelamin perempuan, belum menikah sehingga masih membutuhkan bimbingan dari orang tua. Di samping itu di sini hakim juga melihat bahwa pada umumnya pengangkatan anak seharusnya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dalam hal ini berubah menjadi kepentingan terbaik untuk orang tua karena usia orang tua tergolong sudah tua sehingga apakah masih mampu untuk menghidupi anak tersebut. Walaupun kepentingan menjadi berubah tidak ada salahnya anak tersebut yang memelihara dan merawat untuk di hari tuanya sebab orang tua angkatnya sama sekali tidak mempunyai keturunan. Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut adalah memberi kepastian hukum tentang hubungan anak dengan orang tua kandungnya dan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak itu tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Terhadap orang tua angkat, anak angkat tersebut punya hak waris yang diperoleh melalui wasiat wajibah yang besarnya paling banyak $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan orang tua angkat yang diatur pada Pasal 209 KHI.

Kata kunci: Pengangkatan Anak, Akibat Hukum, Penetapan Hakim, Pengadilan Agama

ABSTRACT

The Tuban Religious Court judge accepted the application for adoption of a 23-year-old adult child in accordance with the legal provisions in force in Indonesia regarding the requirements for adoption in Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Implementation of Adoption and Minister of Social Affairs Regulation Number 110/HUK/2009 concerning Requirements for Adoption, namely before the age of 18. But the judge granted the request. This study aims to determine the analysis of judges' considerations in resolving the case of the Tuban Religious Court Decision Number: 378/Pdt.P/2019/PA and the legal consequences of adopting an adult child.

The type of research used is library research (library research) by reading, observing, and analyzing various literature such as laws, books, journals, and other library materials. The nature of the research is analytical descriptive with a normative juridical approach (normative law). Methods of data analysis using qualitative analysis methods. While the data collection method uses the library.

The results showed that the reason the judge granted the child's request was because the judge applied some of these theories. First is the theory of legal discovery, in this case judges must be able to follow the development of values that develop in society because the dynamics that exist in society develop faster than the legal order but judges must comply with the reality that occurs in society. The second theory of legal certainty is very important when the adoption of a child is due to a legal action, so for the sake of legal certainty it must be proven that it has been done by applying for a determination of adoption to the Court. Third, the benefit theory of judges rules out conventional texts or laws contained in regulations that apply to child adoption because they see that the adopted child is female, unmarried so they still need guidance from parents. In addition, here the judge also saw that in general adoption should aim at the best interests of the child, in this case it turns out to be the best interest for the parents because the parents are classified as old, so are they still able to support the child. Even though interests change, there is nothing wrong with the child being cared for and cared for in his old age because his adoptive parents have absolutely no children. The legal consequence of adopting a child is to provide legal certainty regarding the child's relationship with his biological parents and adoptive parents. Adoption of the child does not break the bloodline relationship with his biological parents. Against adoptive parents, the adopted child has inheritance rights obtained through obligatory wills the amount of which is at most 1/3 of the adoptive parent's inheritance as stipulated in Article 209 KHI.

Keywords: Child Adoption, Legal Consequences, Determination of Judges,

Religious Courts

MOTTO

“Selalu ada harapan bagi mereka yang selalu berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang selalu berusaha”

“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu diantara kalian” (QS. Al-Mujadilah : 11)



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT dan Shalawat serta salam tetap
tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Dengan penuh rasa syukur, bahagia, dan bangga saya persembahkan skripsi ini
kepada:

1. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berhasil melewati masa pendidikan di perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Sebagai tanda terima kasih kepada kedua orang tua saya yang senantiasa mendoakan, memberikan cinta dan kasih sayang, segala dukungan serta selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya.
3. Kepada keluarga besar saya yang telah memberikan semangat, nasihat, dukungan agar dapat menyelesaikan skripsi.
4. Terima kasih kepada dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya dan bimbingan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صل الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد.

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT serta segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Problematika Pengaturan Usia Anak Dalam Praktik Pengangkatan Anak (Kajian Yuridis Atas Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn Tentang Permohonan Pengangkatan Anak”. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan mulia dalam segala kehidupan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis telah melakukan upaya dengan maksimal untuk bisa menyelesaikan skripsi ini, meski masih jauh dari sempurna penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya serta menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terhadap pengangkatan anak. Oleh karena itu, penulis menyadari dalam penulisan skripsi tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang dengan tulus memberikan doa, dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof, Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL. M., M.A., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, saran serta kritik kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan segala motivasi dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Kepada Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H. serta Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Penguji telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat selama perkuliahan kepada saya.
9. Seluruh staff dan pegawai Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses administrasi perkuliahan.

10. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Drs. Boy Fendria Djatnika, M.Si. dan Dra. Ibu Wamilia Yulianita, M.M. yang senantiasa memberikan doa dengan tulus, dukungan, membimbing dengan sabar dalam mendidik anaknya selama menempuh pendidikan serta memberikan yang terbaik.
11. Kepada keluarga besar yang penuh semangat memberikan saran mau pun arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
12. Terima kasih kepada Almh Hj. Rr. Diana Tri Purwani yang telah menemani setengah perjalanan masa perkuliahan penulis, selalu mendoakan dengan tulus, mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan motivasi agar penulis dapat menjadi manusia yang tangguh.
13. Kepada sepupu-sepupu saya terima kasih selalu memberikan dukungan kepada penulis.
14. Kepada Mas Luqman Hakim, S.H. terima kasih telah memberikan semangat, ide, dan segala bantuan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
15. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan makna dan warna dengan berbagai kisah selama perkuliahan yang nantinya akan dirindukan.
16. Terima kasih kepada teman-teman kkn 108 kembang putihan yang memberikan support system selama penyusunan skripsi.

17. Kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun sebagai masukan agar lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu bagi para pembaca.

Yogyakarta, 18 Juni 2023

Penulis,



Ghinanda Nadhifa Fendriani
19103040036

STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	17
A. Pengertian Pengangkatan Anak.....	17
B. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	20
C. Syarat Pengangkatan Anak.....	25
D. Prosedur Pengangkatan Anak.....	27
E. Motivasi Pengangkatan Anak	32
BAB III.....	38
A. Profil Pengadilan Agama Tuban	38
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Tuban	38
2. Wilayah Yuridiksi	41
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tuban	45
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tuban	46
5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tuban.....	46
6. Alamat dan Kontak Pengadilan Agama Tuban	47
B. Kasus Posisi.....	47

C. Pertimbangan Hakim	53
D. Amar putusan	58
BAB IV	59
A. Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn	59
B. Akibat Hukum Dari Penetapan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Tuban Pada Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn	73
BAB V.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
Daftar Pustaka.....	82
LAMPIRAN.....	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya di dalam kehidupan tidak ada yang dapat hidup secara individual. Manusia diciptakan untuk hidup berdampingan dengan lawan jenisnya. Hal tersebut yang membuat manusia harus mencari pasangan dan melangsungkan sebuah perkawinan. Perkawinan sendiri merupakan momen sakral dimana dua insan dipersatukan dengan sebuah ikatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah awal dari terbentuknya suatu keluarga yang mempunyai tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Salah satu tujuan dari perkawinan yaitu ingin memperoleh keturunan untuk menjadi generasi penerus yang akan datang. Kehadiran anak di tengah keluarga adalah amanah dari Tuhan² dan harapan bagi orang tua. Namun tidak semua pasangan suami istri dapat mempunyai anak dimana hal ini merupakan kebutuhan naluri manusia. Oleh karena itu, pasangan suami istri melakukan berbagai usaha untuk memperoleh keturunan (anak). Salah satu usaha yang populer dilakukan untuk memperoleh anak dengan cara mengangkat anak atau disebut adopsi anak.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1.

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk usaha untuk mendapatkan kebahagiaan di tengah keluarga bagi keluarga yang belum atau tidak mempunyai anak.

Pengertian pengangkatan anak secara etimologi dalam Bahasa Belanda yaitu "*Adoptie*" sedangkan dalam Bahasa Inggris yaitu "*Adoption*" yang artinya pengangkatan seorang anak. Kemudian pengangkatan anak secara terminologi pengangkatan anak merupakan anak orang lain yang diambil dan disamakan status hukumnya dengan anak kandung.

Pengangkatan anak atau adopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (9) berbunyi "Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."³

Selain penjelasan pengangkatan anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur juga di ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Bahwa pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan peralihan seorang anak dari orang tua kandung atau wali yang sah kepada orang tua angkat untuk masuk ke dalam lingkungan keluarga menjadi anaknya.⁴

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (9).

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Berbagai macam motivasi yang dilakukan oleh lembaga pengangkatan anak di Indonesia dengan tujuan sebagai berikut:⁵

1. Tidak memiliki anak.
2. Mempunyai rasa belas kasihan kepada anak dikarenakan orang tua anak dari segi ekonominya kurang.
3. Agar anak mendapatkan Pendidikan yang layak.
4. Adanya unsur kepercayaan.
5. Untuk menyambung keturunan bagi pasangan yang tidak memiliki anak kandung sebagai generasi penerus.

Adopsi anak dapat dilakukan melalui adat kebiasaan atau peraturan perundangan-undangan. Adopsi anak yang dilakukan melalui adat kebiasaan dapat dimohonkan untuk penetapan pengadilan sedangkan adopsi anak berdasarkan undang-undang dapat dilakukan secara langsung atau lembaga anak dan dilaksanakan melalui penetapan pengadilan mencakup permohonan, pemeriksaan persidangan serta pemberian putusan pengadopsian anak selanjutnya salinan harus disampaikan kepada instansi terkait.⁶

Bagi pasangan suami istri yang ingin melakukan pengangkatan anak atau adopsi tidak semudah apa yang dibayangkan karena adanya beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk melindungi Calon Anak Adopsi (CAA). Adapun

⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 15.

⁶ Aminah, "Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku di Indonesia," *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Vol 3:1 (Oktober 2018), hlm. 292.

ketentuan yang harus dipenuhi dari Calon Orang Tua Angkat (COTA) sebagaimana dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak pada Pasal 22 yang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:⁷ a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi di atas kertas bermaterai dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA, b. Kepala Instansi Sosial menugaskan Pekerja Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan COTA, c. permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi melalui Instansi Sosial. Ketentuan tersebut Dinas Sosial berperan sangat penting dalam prosedur pengangkatan anak (adopsi). Sedangkan syarat bagi Calon Anak Angkat (CAA) sebagaimana dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 4 salah satunya batas usia calon anak adalah 18 tahun.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya di Penetapan Pengadilan Agama Tuban dengan perkara Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn, sekedar menjelaskan syarat untuk diperbolehkannya pengangkatan anak sebagaimana ketentuan yang berlaku. Mengenai usia pengangkatan anak tidak diperjelas dalam perkara. Jika melihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebuah perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas.⁸ Sehingga majelis hakim harus menjalankan kewajibannya untuk memeriksa dan mengadilinya.

⁷ Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan, Pasal 22

⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10.

Tujuan penting dari Penetapan Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama adalah adanya hubungan pengangkatan anak antara anak angkat dengan orang tua angkat yang memberikan status anak angkat sebagai anak angkat secara sah. Selain itu, untuk memperkuat kedudukan anak dengan orang tua angkat dan lebih menjamin kepastian hukum pengangkatan anak, apabila tidak mencari penetapan pengadilan maka akan timbul masalah di kemudian hari terhadap anaknya khususnya mengenai kewenangan dan hak waris dari orang tua kandung.⁹

Dalam kasus ini menarik karena anak yang akan diadopsi sudah berumur 23 tahun bukan anak yang di bawah umur 18 tahun sebagaimana syarat ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Apabila kita melihat ketentuan yang berlaku mengenai syarat pengangkatan anak sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 12 ayat (1) huruf (a) syaratnya adalah anak yang diangkat belum berusia 18 tahun. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia hakim seharusnya tidak dapat mengkabulkan permohonan tersebut sebab tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun faktanya hakim mengabulkan permohonan tersebut yang mempunyai cacat secara formil.

Berdasarkan penjelasan di atas sekiranya menjadi pokok persoalan untuk dianalisis lebih dalam oleh penulis mengenai Proses Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Tuban dalam penetapan perkara Nomor 378/Pdt.P/2019/PA/Tbn. Sehingga jelas dalam skripsi ini penulis akan menempuh

⁹ Sarwenda Kaunang, "Kajian Tentang Pengangkatan Anak Menurut PP Nomor 54 Tahun 2007," *Jurnal Lex Privatum*, Vol IV:3 (Maret 2016), hlm. 117.

penelitian dengan judul **“Penggangkatan Anak Di Atas Usia Dari Ketentuan Undang-Undang (Analisa Atas Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn Tentang Permohonan Pengangkatan Anak)”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa hakim Pengadilan Agama Tuban mengabulkan permohonan pengangkatan anak dengan usia di luar ketentuan hukum dan apa dasar hukum dari putusan tersebut?
2. Bagaimana akibat hukum penetapan hakim tentang pengangkatan anak tanpa mengacu pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui alasan yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan pengangkatan anak dengan usia di luar ketentuan yang berlaku.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak tanpa mengacu ketentuan yang berlaku di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

1) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan manfaat bagi mahasiswa ilmu hukum yang

akan mengambil konsentrasi hukum perdata dalam permasalahan pengangkatan anak.

2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan tentang pengangkatan anak, sebagai bahan pertimbangan hakim menetapkan kebijakan aturan dalam permasalahan pengangkatan anak.

D. Telaah Pustaka

Pertama skripsi karya Fenti Juniarti dengan judul “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021. Membahas persoalan kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tanpa melalui proses Pengadilan dari sudut Hukum Positif dan Hukum Islam serta sanksi pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Perbedaan skripsi Fenti lebih memfokuskan bagaimana tahapan pengangkatan anak tidak melalui Pengadilan dilihat dari sudut pandang Hukum Positif dan Hukum Islam. Sedangkan penulis membahas bagaimana ketentuan penetapan perkara batas usia anak dalam proses pengadopsian anak.¹⁰

¹⁰ Fenti Juniarti, “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu (2021).

Kedua skripsi karya Muhammad Iqbal Tawakal dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengangkatan Anak Di Dusun Gembongan Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang” dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021. Dalam skripsi tersebut membahas bahwa masyarakat Dusun Gembong Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang terhadap persoalan adopsi anak tidak melalui proses-proses yang ada pada Hukum Islam dan Hukum Positif, adopsi anak ini dilakukan berdasarkan Hukum Adat dan Kebiasaan. Untuk membedakan skripsi Muhammad dengan skripsi penulis adalah Muhammad menganalisis pengadopsian anak yang ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif yang berada di Daerah Semarang apakah sudah sesuai atau belum, sedangkan skripsi penulis lebih fokus kepada ketentuan pengadopsian anak terhadap batas usia anak sudah sesuai atau belum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.¹¹

Ketiga skripsi karya Anggar Nilasari dengan judul “Praktek Pengangkatan Anak di Yogyakarta (Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta)” dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017. Membahas proses dan mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta yang sudah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Walaupun pembahasannya sama tentang pengangkatan anak namun terdapat perbedaan skripsi Anggar dengan skripsi penulis yakni dilihat dari tempat perkara Putusan Pengadilan

¹¹ Muhammad Iqbal Tawakal, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengangkatan Anak Di Dusun Gembongan Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

dimana peneliti dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta sedangkan penulis Pengadilan Agama Tuban.¹²

Keempat skripsi karya Dwi Astuti dengan judul “Praktik Adopsi Dan Penerapan Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Kajian Di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta)” dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2020. Membahas pelaksanaan adopsi anak di Dinas Sosial Yogyakarta apakah sudah atau belum menerapkan teori kepentingan terbaik bagi anak. Skripsi Dwi lebih fokus terhadap mekanisme praktik adopsi anak dan penerapan kepentingan terbaik bagi anak di Dinas Sosial Yogyakarta sudah sesuai konsep terbaik bagi anak atau belum. Sedangkan penulis fokus kepada bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara terhadap ketentuan batas usia adopsi anak yang dilakukan di Pengadilan Agama Tuban.¹³

Kelima jurnal karya Dessy Ratna Wandari dengan judul “Pertimbangan Hakim Tentang Penetapan Status Orang Tua Angkat Yang Tidak Sesuai Dengan Syarat Batas Usia Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak” membahas dalam penetapan perkara tersebut di Pengadilan Agama Bojonegoro hakim mengesampingkan batasan usia bagi orang tua angkat yang hendak melakukan pengangkatan anak. Adapun perbedaan jurnal

¹² Anggar Nilasari, “Praktek Pengangkatan Anak di Yogyakarta (Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta)”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

¹³ Dwi Astuti, “Praktik Adopsi Dan Penerapan Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Kajian Di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta)”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).

dengan skripsi penulis yaitu membahas pertimbangan hakim dalam penetapan di Pengadilan Agama Tuban terkait batas usia adopsi anak.¹⁴

E. Kerangka Teoritik

1. Penemuan Hukum

Dalam praktik di Pengadilan terdapat tiga istilah yang terkenal digunakan oleh hakim yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum atau menciptakan hukum dan penerapan hukum.¹⁵ Di antara tiga istilah tersebut, penulis akan menggunakan penemuan hukum karena dapat membantu untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim baik petugas hukum yang diberikan tugas melaksanakan hukum atau menetapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.¹⁶

Dari beberapa profesi hukum yang sering menggunakan penemuan hukum adalah hakim karena setiap hari hakim dihadapkan oleh peristiwa konkrit atau konflik yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, penemuan hukum dianggap oleh hakim suatu hal yang memiliki wibawa serta kekuatan mengikat

¹⁴ Dessy Ratna Wandari, "Pertimbangan Hakim Tentang Penetapan Status Orang Tua Angkat Yang Tidak Sesuai Dengan Syarat Batas Usia Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak," *Student Journal Universitas Brawijaya* (2017).

¹⁵ Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2:2 (Juli 2013), hlm. 190.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 39.

sebagai hukum yang nantinya hasil penemuan hukum akan dituangkan dalam bentuk putusan. Untuk metode penemuan hukum yang diambil dengan metode konstruksi karena hakim dapat mempergunakan dengan penalaran logisnya sehingga dikembangkan lebih lanjut dari teks undang-undang yang mana hakim tidak terikat dan berpegang teguh pada bunyi teks tersebut tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.¹⁷

2. Kepastian Hukum

Aturan hukum merupakan pedoman bagi setiap individu dalam bertingkah laku di masyarakat dan memberikan batasan untuk melakukan tindakan individu. Adanya aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif dapat diartikan sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.¹⁸

¹⁷ Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif," *Al-Hukma The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol 07:01 (Juni 2017), hlm. 234.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

Dengan kepastian hukum maka akan menjamin seseorang dapat bertindak sesuai ketentuan dalam hukum yang berlaku dan sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendapat Gustav Radbruch menjelaskan bawah kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.¹⁹

3. Asas kemaslahatan

Konsep masalah dapat dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena di dalam masalah terdapat kandungan pemeliharaan dari obyek hukum seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun yang akan dibahas dari salah satu kandungan tersebut yaitu tentang keturunan. Dalam penelitian ini mempermasalahkan mengenai keturunan melalui adopsi anak yang mana terdapat masalahnya. Menurut pandangan masalah dari salah satu ulama Imam Al-Ghazali bahwa masalah merupakan pengambilan manfaat dan penolakan kemudharatan untuk memelihara tujuan.²⁰

F. Metode Penelitian

¹⁹ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses 23 Februari 2023 jam 12.05 WIB

²⁰ Abu Hamid al- Ghazali, *Al- Mustashfa fi Ilmi al- Ushul*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub alIslamiyyah, 1983), hlm. 286.

Penelitian adalah kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematis, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari suatu permasalahan hukum melalui menganalisisnya.²¹ Metode penelitian merupakan sebuah cara atau teknis terhadap metode apa yang akan digunakan untuk penelitian.²² Dalam melaksanakan penelitian ini maka metode yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya yang dilakukan dengan cara membaca, mengamati, dan menganalisis berbagai literatur yang ada untuk mendapatkan suatu hasil penelitian.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dipilih yaitu putusan pengadilan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*normative law research*) dengan menggunakan studi

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI -Pers, 1986), hlm. 43.

²² Sedarmayanti, *Metode Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 25.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 9.

kasus normatif berupa aturan hukum, prinsip hukum guna menjawab permasalahan yang akan dikaji.²⁴ Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁵

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu hasil Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer berupa peraturan yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan peraturan lainnya yang dapat mendukung skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Data tersier merupakan penjelasan dari data primer dan data sekunder. Data tersier dapat berupa dari jurnal, skripsi, buku-buku, dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan membaca, mempelajari, dan mengkaji dari bahan-bahan hukum yang terdapat di Undang-Undang, buku, jurnal, dan bahan pustaka lainnya. Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Kemudian data sekunder diperoleh dari berbagai peraturan yang digunakan penelitian, serta data tersier berupa jurnal, skripsi, dan internet.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menganalisa, mempertimbangkan, dan menarik kesimpulan terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan memudahkan dalam mengerjakan skripsi ini. Maka penulis akan memaparkan tahapan materi penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai tinjauan umum tentang pengangkatan anak. Dalam bab ini akan disampaikan pengertian pengangkatan anak, dasar hukum, syarat pengangkatan anak, prosedur pengangkatan anak, dan motivasi pengangkatan anak.

Bab ketiga berisi gambaran tentang Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn berupa kasus posisi, pertimbangan hakim, dan penetapan.

Bab keempat memuat hasil analisis Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn berupa pembahasan analisis terhadap penetapan mengapa hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak dengan usia di luar ketentuan hukum serta dasar hukumnya dan akibat hukum penetapan hakim terkait pengangkatan anak tanpa mengacu Undang-Undang yang berlaku.

Bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penyusunan penelitian ini dan saran sebagai solusi dalam permasalahan yang diteliti. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai sumber rujukan pada penyusunan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka penulis akan memberikan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pertama teori penemuan hukum hakim harus bisa mengikuti perkembangan nilai-nilai yang berkembang di lingkungan masyarakat sebab dinamika yang ada di masyarakat lebih cepat berkembang. Metode konstruksi hukum agar putusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya memenuhi rasa keadilan dan memberikan kemanfaatan. Kedua teori kepastian hukum pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan penetapan pengadilan agar mendapatkan kepastian hukum dan kejelasan status anak. Ketiga teori kemashlatan hakim mengesampingkan teks atau hukum konvensional yang terdapat di dalam peraturan yang berlaku. Karena hakim melihat anak yang akan diangkat seorang perempuan, belum mempunyai suami sehingga masih membutuhkan bimbingan dari orang tua. Hakim mengutamakan kemashlatan dalam perkara ini.
2. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan menimbulkan suatu akibat hukum. Salah satu

akibat hukumnya yakni pewarisan dan perwalian bagi anak angkat. Selain itu, akibat hukum dalam pengangkatan anak mempunyai tujuan kepentingan terbaik bagi anak tetapi anak yang diangkat ini telah dewasa sehingga kepentingan tersebut berubah menjadi kepentingan orang tua angkatnya, hal ini tidak sejalan dengan tujuan utama pengangkatan anak. Walaupun kepentingan menjadi berubah tidak ada salahnya anak tersebut yang memelihara dan merawat orang tua untuk di hari tuanya sebab orang tua angkatnya sama sekali tidak mempunyai keturunan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis mengusulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan terutama tentang pengangkatan anak perlu dirumuskan secara khusus sehingga dapat dijadikan pedoman yang lebih baik untuk seterusnya oleh peradilan agama dalam menyelesaikan permasalahan pengangkatan anak.
2. Melakukan evaluasi peraturan yang lebih menjamin dan memenuhi hak-hak dalam penetapan pengangkatan anak.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Departemen Agama, 2001.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

Buku

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

- Al-Buti. *Dawabit Al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa fi ilmi al-Ushul, Jilid 1*. Beirut: al-Kutub allslamiyyah, 1983.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *al-Mustasfa min ilm al-'Ushul ditahqiq oleh Muhammad bin Sulaiman al-Asqar*. Beirut: Muassasah al-risalah, 1997.
- Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Fauzan, Ahmad Kamil dan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 2003.
- Mamujdi, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penermuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2007.
- Nurhayati. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusamedia, 2020.

- Puspa, Yan Pramudya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006
- Salman, Otjie. *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Samosir, Djanamat. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013.
- Sedarmayanti. *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers, 1986.
- Soimin, Soedharyo. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Perkawinan Adat, cet.II*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Karya Ilmiah

- Aminah. "Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku di Indonesia". *Jurnal Diponegoro Private Law Review* Vol 3:1, (Oktober 2018).
- Astuti, Dwi. "Praktik Adopsi Dan Penerapan Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Kajian Di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta)". *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2020).
- Cindy Cynthia, Agung Basuki Prasetyo, Sri Wahyu Ananingsih. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah". *Diponegoro Law Journal* Vol 6:2, (2017).

- Nur Alimah Zainuddin, dkk. "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Hakim". *Journal of Lex Generalis (JLS)* Vol 1:7, (Desember 2020).
- In Ratna Sumirat, Muhammad Wahyudin. "Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif". *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak* Vol 8:2, (Juli-Desember 2021).
- Iswantoro, Wahyu. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan". *Majalah Hukum Nasional* Vol 48:1, (2018).
- Junaidi. "Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif". *Humani* Vol 10:2, (November 2020).
- Juniarti, Fenti. "Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam". *Skripsi Fakultas Syari'ah Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu*, (2021).
- Kaunang, Sarwenda. "Kajian Tentang Pengangkatan Anak Menurut PP Nomor 54 Tahun 2007". *Jurnal Lex Privatum* Vol IV:3, (Maret 2016).
- Ma'arif, Toha. "Peran Maslahah Mursalah Terhadap Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama". *Istinbath* Vol 16:14, (Juni 2015).
- Manan, Abdul. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama". *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol 2:2, (Juli 2013).
- Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif". *Al-Hukma The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol 07:01, (Juni 2017).

- Nasution, Adawiyah. "Akibat Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Caused By Law Children's Law According to Law Number 23 Of 2002 Concerning Child Protection". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Vol 6:1, (Juni 2019).
- Nilasari, Anggar. "Praktek Pengangkatan Anak di Yogyakarta (Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta)". *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2017).
- Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)". *Jurnal Hukum Diktum* Vol 14:2, (Desember 2016).
- Tawakal, Muhammad Iqbal. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengangkatan Anak Di Dusun Gembong Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang". *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2021).
- Tobing, R. Sondang L. "Pengangkatan Anak Dalam Kajian Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Unpal*, Vol 19:3, (September 2021).
- Wulansari, Retno. "Hambatan Dalam Proses Eksekusi Putusan Terhadap Pemeliharaan Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol 4:2 (Desember 2015). <https://doi.org/10.14421/sh.v4i2.1987>
- Wandari, Dessy Ratna. "Pertimbangan Hakim Tentang Penetapan Status Orang Tua Angkat Yang Tidak Sesuai Dengan Syarat Batas Usia Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak". *Student Journal Universitas Brawijaya*, (2017).

Internet

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses 23 Februari 2023 jam 12.05 WIB

<https://dinsos.jogjaprov.go.id/pelayanan-masyarakat-2/>, diakses 7 Maret 2023 jam 10.48 WIB

<https://www.pa-tuban.go.id/>, diakses 17 Mei 2023 jam 18.35 WIB

